

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN
PEMUNGUT/KOLEKTOR PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN SEKTOR P2 TAHUN 2020
(Studi Kasus Kabupaten Sumedang)**

**THE EFFECT OF TAXPAYER AWARENESS, QUALITY SERVICE OF TAX
COLLECTOR, AND TAX SANCTIONS ON TAXPAYER COMPLIANCE IN
PAYING P2 SECTOR LAND AND BUILDING TAX IN 2020
(Study in Sumedang Regency)**

Ghina Nurul Malati¹, Ardan Gani Asalam²

^{1,2} Universitas Telkom, Bandung

ghinanm@student.telkomuniversity.ac.id¹, ganigani@telkomuniversity.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan pemungut/kolektor pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB – P2 di Kabupaten Sumedang tahun 2020. Menggunakan metode *sampling incidental* dengan 100 Wajib Pajak yang membayar PBB – P2. Data dianalisis dengan statistik deskriptif dan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan pemungut/kolektor pajak, dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB – P2. Kualitas pelayanan pemungut/kolektor pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB – P2, sedangkan kesadaran Wajib Pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB – P2.

Kata Kunci: kepatuhan Wajib Pajak, kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan pemungut/kolektor pajak, sanksi pajak, PBB – P2

Abstrac

This study aims to determine the effect of taxpayer awareness, quality service of tax collector, and tax sanctions on taxpayer compliance in paying PBB – P2 in Sumedang Regency 2020. Uses incidental sampling method with 100 taxpayer in paying PBB – P2. Data were analyzed with descriptive statistical and multiple linear regression. The results showed that taxpayer awareness, quality service of tax collector, and tax sanctions simultaneously had a significant effect on taxpayer compliance in paying PBB – P2. The quality service of tax collector partially has a significant effect on taxpayer compliance in paying PBB - P2, while taxpayer awareness and tax sanctions does not effect on taxpayer compliance in paying PBB - P2.

Keywords: *taxpayer compliance, taxpayer awareness, quality service of tax collector, taxes sanction, PBB – P2*

1. Pendahuluan

Menurut Undang - Undang No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara, bersifat memaksa, tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Pajak merupakan sumber penerimaan Negara terbesar dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pembiayaan, namun penerimaan negara yang bersumber dari pajak masih belum optimal dikarenakan kepatuhan Wajib Pajak (WP) masih tergolong rendah. Upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dalam hal peningkatan kepatuhan ialah memisahkan pajak pusat dan daerah, Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan (Sektor P2) merupakan pajak daerah

yang dikenakan atas objek pajak bumi dan bangunan menurut Undang – Undang No 28 Tahun 2009.

Kabupaten Sumedang merupakan salah satu kabupaten yang mengelola PBB – P2 sebagai sumber pendapatan daerah sebagai pembiayaan pembangunan. Pelaksanaan penarikan PBB – P2 terdapat kendala yang dihadapi yaitu kurangnya kepatuhan WP, dikaitkan dengan kondisi sekarang PBB – P2 dan PBB – P3 terkena dampak pandemi *Covid – 19* yang menyebabkan penerimaan perpajakan mengalami penurunan, sama halnya yang terjadi di Kabupaten Sumedang. Berikut data mengenai target dan realisasi PBB – P2 di Kabupaten Sumedang tahun 2017 – 2020.

Tabel 1
Target dan Realisasi Pokok Ketetapan PBB – P2
Buku I, II, III, IV, V
Kabupaten Sumedang Tahun 2017 – 2019

Tahun	Pokok Ketetapan		Realisasi Pokok Ketetapan			
	SPPT	Jumlah (Rp)	SPPT		Jumlah	
			Jumlah	%	(Rp)	%
2017	805.537	32.514.219.681	667.083	82,81	26.778.999.872	82,36
2018	803.280	44.092.532.783	641.576	79,87	34.736.173.857	78,78
2019	815.146	63.628.027.052	638.093	78,28	49.406.408.802	77,65
2020	824.865	67.436.959.479	603.931	77,36	50.181.615.323	74,41

Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kab. Sumedang dan diolah penulis(2021)

Berdasarkan tabel 1 target PBB – P2 Buku I – V sebagian besar selalu meningkat, namun pada tahun 2018 mengalami penurunan karena terdapat *double* SPPT dengan nama yang sama sehingga dilakukan pendataan ulang terhadap objek pajak. Pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam hal penyampaian kembali SPPT PBB - P2 Kabupaten Sumedang masih rendah, ditunjukkan dengan realisasi penerimaan PBB – P2 di Kabupaten Sumedang tahun 2017 – 2020 selalu tidak mencapai target dan menurun dengan puncak penurunan pada tahun 2020 sebesar 74,41%.

Ketidakpatuhan WP PBB – P2 pada kenyataannya masih menjadi masalah bagi Pemerintah Daerah, menyebabkan pendapatan tidak optimal dan kemandirian dalam pembangunan menjadi terhambat. Salah satu upaya untuk mengoptimalkan penerimaan PBB – P2 dengan meningkatkan kepatuhan WP, kepatuhan yaitu perilaku atau tindakan WP patuh dan tidak melanggar pada aturan yang telah ditetapkan dan timbul dari kesadaran diri sendiri (Ramadhanti et al., 2020). Fenomena ini menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian perpajakan di Kabupaten Sumedang Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan WP yaitu kesadaran WP, kualitas pelayanan pemungut/kolektor pajak dan sanksi pajak.

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui bagaimana kepatuhan WP, kesadaran WP, kualitas pelayanan pemungut/kolektor pajak, dan sanksi PBB - P2 di Kabupaten Sumedang Tahun 2020 (2) Untuk mengetahui pengaruh secara simultan kesadaran WP, kualitas pelayanan pemungut/kolektor pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB - P2 di Kabupaten Sumedang Tahun 2020, (3) Untuk mengetahui pengaruh secara parsial kesadaran WP, kualitas pelayanan pemungut/kolektor pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB - P2 di Kabupaten Sumedang Tahun 2020.

2. Dasar Teori dan Metode Penelitian

2.1 Dasar Teori

2.1.1 Pajak

Pajak menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1 ialah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa, tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan untuk kesejahteraan rakyat. Menurut (Mardiasmo, 2019) berikut fungsi, jenis pajak dan sistem pemungutan pajak. Pajak terbagi menjadi empat fungsi yaitu fungsi anggaran, mengatur, stabilitas

dan redistribusi, lalu jenis pajak dikelompokkan menjadi 3 kelompok, menurut golongannya yaitu pajak langsung dan tidak langsung, menurut sifatnya yaitu pajak subjektif dan objektif, menurut lembaga pemungutannya yaitu pajak pusat dan daerah, serta sistem pemungutan pajakyang berlaku adalah *Official assessment system*, *Self assessment system*, *Withholding system*.

2.1.2 Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P2

Pajak bumi dan bangunan menurut Undang – Undang RI Nomor 28 tahun 2009 tentang PDRD Pasal 1 Ayat 37, Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (Sektor P2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan orang pribadi atau badan, kecuali kawasan kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan yang termasuk dalam objek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P3.

2.1.3 Objek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P2

Terdapat objek PBB – P2 yaitu jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel dan pabrik, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan/kilangan minyak, air dan gas, pipa minyak dan menara.

2.1.4 Objek Pengecualian Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P2

Pengecualian dari objek PBB – P2 yaitu digunakan untuk penyelenggara pemerintahan oleh Pemerintah maupun daerah, untuk melayani kepentingan umum dan tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan seperti tempat ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, tempat pemakaman, peninggalan purbakala dan sejenisnya, hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak, digunakan perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik, dan perwakilan organisasi internasional yang telah ditetapkan dalam peraturan Menteri Keuangan.

2.1.5 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P2

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No 1 Tahun 2018 Pasal 63 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No 8 Tahun 2010 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) untuk PBB – P2 ditetapkan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tarif PBB –P2 Kabupaten Sumedang yaitu Sampai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dikenakan 0,15%, Diatas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dikenakan 0,20 dan Diatas Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dikenakan 0,35%.

2.1.6 Pendaftaran dan Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P2

Menurut Undang – Undang RI No 28 Tahun 2009 Pasal 83 Ayat 1 dan 2 tentang PDRD dan Peraturan Bupati Sumedang No 70 Tahun 2017 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, pendaftaran objek PBB – P2 dilakukan dengan pendataan yang disampaikan kepada Kepala Daerah, dilakukan oleh WP dengan mengambil Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap disertai ditandatangani dengan kurun waktu selambat – selambatnya 30 hari setelah diterimanya SPOP oleh WP lalu dilakukan pengembalian SPOP ke SKPD Pengelola PBB-P2 atau tempat lain yang telah ditetapkan untuk pengembalian SPOP. Setelah itu dilakukannya pendataan oleh SKPD Pengelola PBB – P2 secara langsung kelapangan.

2.1.7 Prosedur Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P2

Menurut Peraturan Bupati Sumedang Nomor 14 Tahun 2018 Pasal 2 tentang Biaya Operasional Penyampaian dan Penagihan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terdapat beberapa prosedur melakukan pembayaran PBB – P2 melalui pemungut pajak yang menyampaikan secara langsung SPPT pada rumah WP dan tempat pembayaran yang dapat dilakukan secara langsung pada petugas pemungut atau bank, indomaret dan kantor pos.

2.1.8 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan WP menurut (Siti Kurnia Rahayu, 2017:114) merupakan ketaatan WP dalam melaksanakan perpajakannya sesuai dengan ketentuan Undang – Undang yang berlaku. Kepatuhan PBB – P2 hanya terdapat kepatuhan formal saja karena dilihat dari sistem pemungutan pajak dimana WP tidak berperan aktif seperti menghitung, memotong serta memungut pajak

terhutangnya sendiri. Kepatuhan formal dapat dilihat dari ketepatan WP dalam membayar pajak terutang dan melakukan pendaftaran objek pajaknya.

2.1.9 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran WP adalah sikap WP akan kerelaan memberikan kontribusi berupa uang atau dana terhadap fungsi perpajakan dengan membayar perpajakannya secara tepat dalam waktu dan jumlah pajak (Ma'ruf & Supatminingsih, 2020). kesadaran WP merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan WP, karena kesadaran WP bersumber dari diri sendiri akan kesadaran mengetahui, memahami dan melaksanakan perpajakan secara sukarela. WP yang memiliki kesadaran senantiasa melaksanakan dan menjaga peraturan perpajakan dengan baik.

2.1.10 Kualitas Pelayanan Pajak

Menurut (A. M. Siwi, 2020) kualitas pelayanan pajak adalah nilai berdasarkan p yang diakui masyarakat, apakah merasa puas atau tidak puas mengenai pelayanan perpajakan yang diberikan. Pelayanan yang diberikan atau diterima sesuai bahkan lebih dari harapan WP maka pelayanan dapat dikatakan berkualitas namun sebaliknya apabila pelayanan yang diberikan atau diterima kurang maka pelayanan dapat dikatakan tidak berkualitas.

2.1.11 Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan menurut (Mardiasmo, 2019:72) adalah alat kontrol atau pencegah WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya agar tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi mencegah WP melakukan kesalahan agar tidak dikenakan hukuman atau sanksi perpajakan, semakin besar kesalahan maka sanksi yang diberikan akan semakin berat. Sanksi perpajakan diberikan untuk hal pembelajaran agar WP lebih taat atau mematuhi peraturan perpajakan.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB – P2

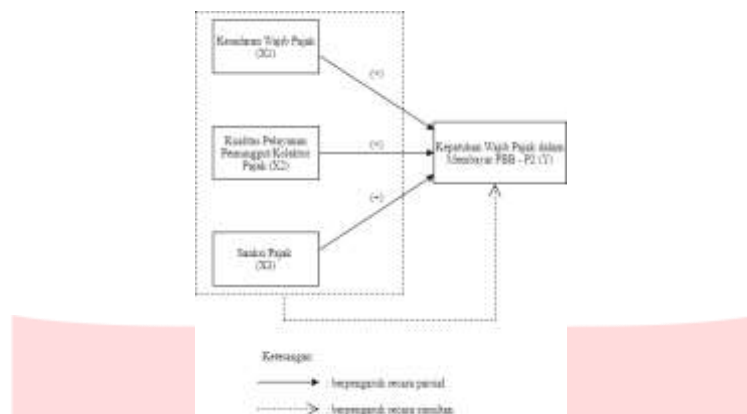
Kesadaran terbentuk dari pribadi WP sadar, memahami, serta mentaati kewajiban perpajakan. Pada dasarnya WP harus menyadari bahwa kewajiban perpajakannya ialah salah satu tanggung jawab guna mendukung pemerintah memaksimalkan pendapatan untuk suatu pembangunan demi kesejahteraan rakyatnya. Semakin tinggi kesadaran WP akan mengetahui, memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya maka kepatuhan WP dalam membayar PBB – P2 semakin meningkat, dengan hal ini didukung oleh penelitian (Setiaji & Nisak, 2017) dan (Ma'ruf & Supatminingsih, 2020) bahwa kesadaran WP berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB – P2.

2.2.2 Kualitas Pelayanan Pemungut/Kolektor Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB – P2

Kualitas pelayanan dapat dikatakan berkualitas jika penyedia layanan memberikan kesan yang baik seperti mempunyai pengetahuan, ramah, sopan dan bersikap hormat atau pelayanan atas layanan yang diberikan fiskus sesuai dengan harapan dan kebutuhan WP. Pemberian kualitas pelayanan yang baik maka WP akan merasa kebutuhannya diprioritaskan dan dipermudah, dengan hal itu maka WP akan berusaha memahami tujuan pelayanan perpajakan yaitu mematuhi dan membayar PBB – P2. Semakin baik pelayanan dalam memenuhi kebutuhan WP maka kepatuhan WP dalam membayar PBB – P2 semakin meningkat, dengan hal ini didukung oleh penelitian (Amrul et al., 2020) dan (Parera & Erawati, 2017) bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB – P2.

2.2.3 Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB – P2

Semakin besar kesalahan WP maka sanksi yang diberikan akan semakin berat. Sanksi pajak berfungsi untuk memberikan pembelajaran yang berefek jera agar WP patuh terhadap aturan perpajakan yang berlaku. Semakin baik penerapan sanksi pajak maka kepatuhan WP dalam membayar PBB – P2 semakin meningkat, dengan hal ini didukung oleh penelitian (Setiawan et al., 2020) dan (Purnamasari et al., 2018) bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB – P2.



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Data diolah oleh penulis (2021)

2.3 Hipotesis penelitian

- H1 : Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pemungut/Kolektor, Sanksi Pajak berpengaruh positif signifikan secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P2 di Kabupaten Sumedang Tahun 2020
- H2 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P2 di Kabupaten Sumedang Tahun 2020
- H3 : Kualitas pelayanan pemungut/kolektor pajak berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P2 di Kabupaten Sumedang Tahun 2020
- H4 : Sanksi pajak berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P2 di Kabupaten Sumedang Sanksi Pajak Tahun 2020

2.4 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *sampling insidental* dengan 100 Wajib Pajak yang membayar PBB – P2 di Kabupaten Sumedang. Data dianalisis dengan statistik deskriptif dan regresi linear berganda dengan persamaan sebagai berikut.

$$KWP = \alpha + \beta_1 KsWP + \beta_2 KPP + \beta_3 SP + e \quad (1)$$

Keterangan:

KWP = Kepatuhan Wajib Pajak
 α = Konstanta
 $\beta_1 \beta_2 \beta_3$ = Koefisien regresi
 KsWP = Kesadaran Wajib Pajak
 KPP = Kualitas Pelayanan Pajak
 SP = Sanksi Pajak
 e = Kesalahan regresi/error

3. Pembahasan

3.1 Uji Asumsi Klasik

3.1.1 Uji Normalitas

Tabel 1 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		<i>Unstandardized Residual</i>
<i>N</i>		100
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	0,0000000
	<i>Std. Deviation</i>	2,05101565
	<i>Absolute</i>	0,074

(Bersambung)

(Sambungan)

<i>Extreme Differences</i>	<i>Positive</i>	0,047
	<i>Negative</i>	-0,074
<i>Test Statistic</i>		0,074
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.198 ^c

Sumber: Output SPSS 25 (2021)

Pada tabel 1 diatas dapat dilihat nilai probabilitas (*Asymp. Sig. 2-tailed*) yang diperoleh dari uji *Kolmogorov-Smirnov* sebesar $0,198 > 0,05$ maka model regresi berdistribusi normal.

3.1.2 Uji Multikolinearitas

Tabel 2 Uji Multikolinearitas

<i>Coefficients^a</i>			
<i>Model</i>		<i>Collinearity Statistics</i>	
		<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
1	Kesadaran Wajib Pajak	0,750	1,333
	Kualitas Pelayanan Pajak	0,753	1,328
	Sanksi Pajak	0,992	1,008
a. <i>Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak</i>			

Sumber: Output SPSS 25 (2021)

Berdasarkan tabel 2 diatas hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai *tolerance* masing – masing variabel $\geq 0,10$ dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) ≤ 10 , maka dalam model regresi tersebut tidak adanya korelasi atau multikolinearitas.

3.1.3 Uji Heterokedastisitas

Tabel 3 Uji Glejser

<i>Coefficients^a</i>						
<i>Model</i>		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1	(Constant)	0,063	1,807		0,035	0,972
	Kesadaran Wajib Pajak	0,009	0,049	0,021	0,181	0,857
	Kualitas Pelayanan Pajak	0,005	0,034	0,016	0,140	0,889
	Sanksi Pajak	0,052	0,056	0,096	0,943	0,348
a. <i>Dependent Variable: ABRESID</i>						

Sumber: Output SPSS 25 (2021)

Pada tabel 3 diatas hasil heterokedastisitas uji glejser dapat dilihat bahwa nilai signifikan dari setiap variabel $> 0,05$ dengan demikian bahwa tidak terjadi gejala heterokedastisitas pada model regresi.

3.1.4 Uji Simultan

Tabel 4 Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	315,250	3	105,083	24,223	.000 ^b
	Residual	416,460	96	4,338		
	Total	731,710	99			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						
b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak						

Sumber: Output SPSS 25 (2021)

Berdasarkan tabel 4 hasil uji F atau ANOVA diatas, dapat diketahui pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pemungut/Kolektor Pajak dan Sanksi Pajak secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai $F_{hitung} 24,223 > F_{tabel} 2,70$ dengan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$, dimana bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak secara simultan memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan WP dalam membayar PBB – P2 di Kabupaten Sumedang.

3.1.5 Uji Parsial

Tabel 5 Uji Parsial

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0,187	3,027		0,062	0,951
	Kesadaran Wajib Pajak	0,125	0,082	0,136	1,534	0,128
	Kualitas Pelayanan Pajak	0,365	0,056	0,576	6,492	0,000
	Sanksi Pajak	0,066	0,093	0,055	0,713	0,478
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						

Sumber: Output SPSS 25 (2021)

Berdasarkan tabel 5 diatas diperoleh nilai $0,000 < 0,05$ pada variabel kualitas pelayanan pajak yang berarti secara parsial Kualitas Pelayanan Pemungut/Kolektor Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan WP dalam membayar PBB – P2 di Kabupaten Sumedang, sedangkan variabel kesadaran WP dan sanksi pajak memperoleh nilai masing – masing nilai $0,128 > 0,05$ dan nilai $0,478 > 0,05$ yang dimana secara parsial kesadaran WP dan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan WP dalam membayar PBB – P2 di Kabupaten Sumedang.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan mengenai pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang membayar PBB – P2 di Kabupaten Sumedang Tahun 2020, simpulan penelitian sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis deskriptif dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan membayar PBB – P2 di Kabupaten Sumedang sudah cukup baik dibuktikan dengan nilai pada garis

- kontinum berada dikategori baik dengan nilai 79,08%, Kesadaran WP dalam membayar WP pada garis kontinum berada dikategori baik dengan nilai 79,31%, Kualitas Pelayanan Pemungut/Kolektor Pajak pada garis kontinum berada dikategori baik dengan nilai 82,34%, dan Sanksi Pajak pada garis kontinum berada dikategori sangat baik dengan nilai 86,48%.
2. Berdasarkan hasil uji simultan diketahui nilai $F_{hitung} 24,223 > F_{tabel} 2,70$ dengan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pemungut/Kolektor Pajak dan Sanksi Pajak secara simultan memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan WP dalam membayar PBB – P2 di Kabupaten Sumedang.
 3. Berdasarkan hasil uji parsial variabel Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak diuraikan sebagai berikut:
 - a) Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan WP dalam membayar PBB – P2 di Kabupaten Sumedang hasil perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} yang menunjukkan $1,534 < 1,98498$ dengan nilai signifikan $0,128 > 0,05$
 - b) Kualitas Pelayanan Pemungut/Kolektor Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan WP dalam membayar PBB – P2 di Kabupaten Sumedang hasil perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} yang menunjukkan nilai $6,492 > 1,98498$ dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$
 - c) Sanksi Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan WP dalam membayar PBB – P2 di Kabupaten Sumedang hasil perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} yang menunjukkan nilai $0,713 < 1,98498$ dengan nilai signifikan $0,478 > 0,05$

Referensi:

- [1] Amrul, R., Apriana, A. H., & Arifulminan, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Sanksi, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan-Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Pada BAPENDA Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Akuntansi*, 72(2), 69–89.
- [2] Ma'ruf, M. H., & Supatminingsih, S. (2020). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2), 276–284.
- [3] Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*; 2019. Yogyakarta: ANDI.
- [4] Parera, A. M. W., & Erawati, T. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 37–48.
- [5] Purnamasari, A., Pratiwi, U., & Sukirman, S. (2018). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum, Serta Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2 (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kota Banjar). *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 14(1), 22.
- [6] Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains.
- [7] Ramadhanti, I., Suharno, & Widarno, B. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Surakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(1), 9–21.
- [8] Setiaji, K., & Nisak, A. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 5(2), 11–23.
- [9] Setiawan, D. A., Yuliansyah, R., & Mumpuni, S. R. (2020). The Influence of Understanding, Taxation Sanction, and Level of Trust in Government for Taxpayer Compliance for Pay Property Tax (Empirical Study of PBB-P2 Taxpayers Registered in Jatinegara Sub-District). *Economics, Business and Management Research*, 179–182.
- [10] Siwi, A. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris di Kelurahan Giripurwo Kecamatan Wonogiri). *Electronic Theses and Dissertations UMS*.